



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copi KTP pemohon
2. Foto copi KTP pemilik tanah/tempat
3. Foto copi bukti kepemilikan tempat (sertifikat/AJB)
4. Foto copi SPPT tahun berlaku
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang disahkan RT,RW dan Lurah
6. Formulir beserta persyaratan dari Dinas PMPT yang sudah diisi dan dilengkapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang ; Pemohon datang ke tempat pelayanan .
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan;
3. Setelah persyaratan lengkap , diparaf oleh pejabat Kecamatan;
4. Rekomendasi ditandatangani oleh Camat ;
5. Rekomendasi diberi nomor dan cap Kecamatan;
6. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

1. Surat Rekomendasi IMB

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Telp (0266) 233645

Petugas Informasi dan Pengaduan